



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 4 TAHUN 2006 SERI D NOMOR SERI 03

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa semakin strategis dan kompleksnya masalah lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pembangunan maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi

perangkat daerah yang secara otonom membidangi Lingkungan Hidup ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
6. Undang - Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana tugas dibidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian Lingkungan Hidup, serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- b. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- c. penyelenggaraan analisa dan penilaian dampak lingkungan ;
- d. evaluasi, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;
- e. pelayanan perijinan bidang Lingkungan Hidup ; dan

- f. penyelenggaraan ke Tata Usahaan.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha.
- 3) Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 4) Seksi Pengendalian Lingkungan.
- 5) Seksi Pemantauan dan Pemulihan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- (1) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, penilaian, analisa dan pengendalian Lingkungan Hidup.

- (2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup ;
- b. koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup ;
- c. penyelenggaraan pelayanan perijinan ;
- d. evaluasi dan pemantauan dampak Lingkungan Hidup ;
dan
- e. koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan dan program kerja ;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga ; dan
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. penyusunan pedoman pembinaan teknis AMDAL ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis Dampak Lingkungan, pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan ;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan teknis AMDAL ; dan
- d. pelayanan perijinan.

Pasal 11

Seksi Pengendalian mempunyai tugas :

- a. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian lingkungan ;

- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lingkungan ; dan
- d. koordinasi dan kerja sama dalam pengendalian lingkungan.

Pasal 12

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas :

- a. pengumpulan data dan perumusan standard mutu lingkungan ;
- b. pemantauan pelaksanaan dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan ;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis upaya pemulihan kualitas lingkungan, rehabilitasi, dan konservasi lingkungan ; dan
- d. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemantauan dan pemulihan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok yaitu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kantor harus

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penetapan eselon jabatan oleh Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan kepegawaian yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pembiayaan Kantor Lingkungan Hidup disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Uraian tugas Kantor Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan penciutan organisasi maka akan diadakan perubahan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambatnya akhir Desember 2006.
- (2) Sebelum dilaksanakan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004.
- (3) Dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, maka pasal 26, 27, dan 28 mengenai bagian Lingkungan Hidup pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd


H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2006
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten,

H. A T M A R I

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2006
Nomor 4 Tahun 2006
Seri D Nomor seri 03

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT**



BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH

